

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 4

TAHUN : 2026

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13);

10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada :
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - d. PPPK;
 - e. Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada :
 - a. PNS sedang cuti diluar tanggungan Negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan; dan
 - c. PPPK Paruh Waktu.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi PNS pindahan dari pemerintah daerah lain/Instansi pemerintah lainnya, berlaku ketentuan :
 - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan berkerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya, tidak diberikan tambahan penghasilan; dan
 - c. masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum 1 Juni 2026, tidak diberikan tambahan penghasilan.

- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan;
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - untuk CPNS yang bekerja kurang dari 1 (satu) bulan tidak mendapat tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan; dan
 - tunjangan jabatan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan;
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan :
- PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya; dan
 - PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum 1 Juni 2026, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.

- 8) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, berlaku ketentuan :
- a. telah melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - b. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (9) Perhitungan secara proporsional Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Februari.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah untuk PNS.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Februari.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Mei.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Maret 2026

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2026

1. Perhitungan THR Gaji untuk PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun anggaran secara proposional

Contoh 1 :

A diangkat sebagai PPPK di Kota Bekasi pada Sekretariat Daerah sejak 1 Juli 2025, maka besarnya THR Gaji yang diterima oleh A adalah sebagai berikut :

Lama bekerja sampai dengan Maret 2026 = 9 Bulan

$\text{THR Gaji} = 9 / 12 \times \text{Gaji pada Bulan Februari 2026}$

2. Perhitungan THR Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun anggaran secara proporsional

Contoh 2 : dari contoh 1 di atas, maka perhitungan THR TPP untuk A adalah sebagai berikut :

$\text{THR TPP} = 9 / 12 \times \text{TPP pada Bulan Februari 2026}$

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 4